



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 59/Permentan/OT.140/9/2011
NOMOR : 38 Tahun 2011

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 09 TAHUN 2010
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Susunan Organisasi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
2. Pengawas Benih Tanaman adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman.
3. Pengawas Benih Tanaman Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Pengawas Benih Tanaman Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
5. Pengawasan benih tanaman adalah pengawasan mutu benih yang kegiatannya meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi hasil pengawasan benih tanaman dan bimbingan pengawasan benih tanaman.
6. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Benih Tanaman.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. Diklat alih kelompok adalah diklat yang wajib diikuti oleh pejabat fungsional terampil yang memenuhi syarat untuk beralih menjadi pejabat fungsional ahli;
9. Karya tulis ilmiah adalah tulisan pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pusaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.

10. Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah Kementerian Pertanian.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
14. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional;
15. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang pengawasan benih tanaman.
16. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Pengawas Benih Tanaman adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Pengawas Benih Tanaman berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup pertanian pada instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Pengawas Benih Tanaman adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu.

Bagian Ketiga
Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan dan Pangkat

Pasal 5

(1) Jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Benih Tanaman Terampil, yaitu:

- a. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula:
Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
- b. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- c. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- d. Pengawas Benih Tanaman Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (2) Jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Benih Tanaman Ahli, yaitu:
- a. Pengawas Benih Tanaman Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Benih Tanaman Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Benih Tanaman Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 6

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Benih Tanaman Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula:
 1. mengumpulkan data primer dalam rangka perencanaan pengawasan benih;
 2. menyiapkan bahan dan peralatan lapang;
 3. menyiapkan bahan percobaan kegiatan penilaian kultivar plasma nutfah;
 4. menyiapkan jenis bahan dan alat pengujian standar;
 5. menanam dan memelihara pertanaman uji adaptasi/multilokasi atau evaluasi varietas;
 6. menanam dan memelihara pertanaman uji observasi galur/kultivar/klon harapan;
 7. menanam dan memelihara pertanaman uji BUSS (baru, unik seragam dan stabil);
 8. memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan generatif;
 9. melaksanakan pemeriksaan alat panen dan/atau alat pengolahan benih tanaman semusim pembibitan generatif;
 10. memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan vegetatif;
 11. melaksanakan pemeriksaan alat panen dan/atau alat pengolahan benih tanaman semusim pembibitan vegetatif;

12. memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibakan generatif;
 13. melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibakan generatif;
 14. melaksanakan pemeriksaan alat panen/alat pengolahan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibakan generatif;
 15. memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibakan vegetatif;
 16. melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibakan vegetatif;
 17. memeriksa kelengkapan berkas administrasi permohonan sertifikasi sumber benih;
 18. memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih kultur jaringan;
 19. menanam dan memelihara pertanaman untuk pengujian check plot di lapangan;
 20. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan klasifikasi pedagang benih;
 21. melakukan pengecekan mutu/pengambilan contoh benih yang beredar dalam rangka pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
 22. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
 23. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
 24. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
 25. melakukan kaji ulang manajemen;
 26. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
 27. melaksanakan audit internal;
 28. memperbaiki hasil audit internal;
 29. memperbaiki hasil survailen;
 30. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);
 31. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
 32. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium.
- b. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana:
1. menyiapkan jenis bahan dan alat pengujian khusus dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan benih;
 2. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis pematahan dormansi dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan benih;
 3. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis Viabilitas dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan benih;
 4. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih nematoda (bahan kimia);

5. menyiapkan bahan dan materi pengawasan pemasaran/peredaran benih;
6. melaksanakan pengamatan dan pencatatan pertanaman uji adaptasi/multilokasi atau evaluasi varietas;
7. melaksanakan pengamatan dan pencatatan pertanaman uji observasi galur/kultivar/klon harapan;
8. melaksanakan pengamatan dan pencatatan pertanaman uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil);
9. melaksanakan penilaian uji adaptasi/multilokasi phase vegetatif;
10. melaksanakan penilaian uji observasi galur/kultivar/klon harapan phase vegetatif;
11. identifikasi dan seleksi pertanaman pada phase vegetatif pada kegiatan pemurnian varietas;
12. melaksanakan inventarisasi penyebaran varietas;
13. melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
14. melaksanakan pemeriksaan pertanaman phase vegetatif/pertumbuhan pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
15. melaksanakan pemeriksaan pertanaman phase pertumbuhan pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
16. melaksanakan pemeriksaan pertanaman phase berbunga pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
17. melaksanakan pemeriksaan lapangan (kesehatan, kemurnian, dan taksasi produksi) dalam rangka sertifikasi sumber benih;
18. memproses permohonan pengujian mutu benih laboratoris;
19. melaksanakan pengujian kadar air - metode cepat;
20. melaksanakan pengujian kadar air metode oven;
21. melaksanakan pengujian kemurnian fisik;
22. melaksanakan inventarisasi pedagang atau produsen benih;
23. memantau stok dan peredaran benih;
24. membuat laporan hasil uji lengkap pengecekan mutu benih;
25. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
26. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
27. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
28. melakukan kaji ulang manajemen;
29. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
30. melaksanakan audit internal;
31. memperbaiki hasil audit internal;
32. memperbaiki hasil survailen;
33. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);

34. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
 35. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
 36. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
 37. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
 38. melakukan penanganan TKP;
 39. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 40. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 41. mencari tersangka;
 42. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
 43. menyusun berita acara pemeriksaan;
 44. melakukan gelar perkara;
 45. menyusun laporan hasil gelar perkara;
 46. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
 47. menjadi saksi ahli.
- c. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan:
1. mengumpulkan data sekunder dalam rangka perencanaan pengawasan benih;
 2. menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan benih;
 3. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk jamur (media agar, sterilisasi kertas, aquades, dll);
 4. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk virus (tanaman indikator, growing on test);
 5. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk bakteri (tanaman indikator, growing on test);
 6. melaksanakan penilaian uji adaptasi/multilokasi pada phase berbunga;
 7. melaksanakan penilaian uji observasi galur/kultivar/klon harapan pada phase berbunga;
 8. melaksanakan pemeriksaan determinasi dan seleksi kultivar/klon pertanaman untuk pemurnian kultivar/klon sebagai benih sumber;
 9. menyusun laporan kegiatan pemeriksaan pertanaman untuk pemurnian kultivar/klon sebagai benih sumber;
 10. melaksanakan determinasi pohon induk;
 11. melaksanakan inventarisasi plasma nutfah;
 12. melaksanakan eksplorasi plasma nutfah;
 13. Identifikasi dan seleksi pertanaman pada phase berbunga pada kegiatan pemurnian varietas;
 14. identifikasi dan seleksi pertanaman pada phase masak pada kegiatan pemurnian varietas;

15. melaksanakan pemeriksaan pertanaman phase berbunga pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
16. melaksanakan supervisi kegiatan panen pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
17. verifikasi label dan menentukan nomor seri label pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
18. melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
19. melaksanakan pemeriksaan pertanaman pertama pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
20. melaksanakan pemeriksaan pertanaman kedua pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
21. melaksanakan pemeriksaan pertanaman ketiga pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
22. melaksanakan supervisi kegiatan panen pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
23. melaksanakan pemeriksaan pertanaman phase masak pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
24. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kelayakan/kebenaran/ legitimasi hibrida pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
25. melaksanakan pemeriksaan batang bawah pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
26. melaksanakan pemeriksaan okulasi/grafing/cangkok/ penyusuan pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
27. membuat laporan hasil uji lengkap kegiatan sertifikasi benih;
28. melaksanakan pengambilan contoh benih untuk kegiatan sertifikasi/pengawasan peredaran/hiterogenitas pengujian mutu benih laboratoris;
29. melaksanakan pengujian daya berkecambah dengan metoda kertas;
30. melaksanakan pengujian daya berkecambah dengan metoda pasir;
31. melaksanakan pengujian campuran varietas lain;
32. melaksanakan pengujian penetapan berat 1.000 butir;
33. mengisi kartu induk pengujian metoda standar;
34. mengisi kartu induk pengujian metoda khusus;
35. membuat laporan lengkap hasil pengujian laboratorium;
36. membuat laporan hasil uji pelabelan ulang pada pengawasan peredaran benih;
37. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
38. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
39. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;

40. melakukan kaji ulang manajemen;
 41. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
 42. melaksanakan audit internal;
 43. memperbaiki hasil audit internal;
 44. memperbaiki hasil survailen;
 45. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);
 46. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
 47. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
 48. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
 49. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
 50. melakukan penanganan TKP;
 51. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 52. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 53. mencari tersangka;
 54. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
 55. menyusun berita acara pemeriksaan;
 56. melakukan gelar perkara;
 57. menyusun laporan hasil gelar perkara;
 58. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
 59. menjadi saksi ahli.
- d. Pengawas Benih Tanaman Penyelia:
1. mengolah data rencana pengawasan mutu benih;
 2. membuat laporan kegiatan penilaian kultivar (bulanan, triwulan/tahunan) dalam rangka pemeriksaan pohon induk;
 3. melaksanakan pemeriksaan plasma nutfah;
 4. membuat laporan kegiatan pemurnian varietas;
 5. melaksanakan pemeriksaan pertanaman phase masak pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
 6. melaksanakan pemeriksaan pertanaman kelayakan/kebenaran/legitimasi hibrida pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
 7. melaksanakan supervisi proses pengolahan benih pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
 8. membuat berita acara pelimpahan benih (Opkup) pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
 9. membuat surat pengantar lalu lintas benih (SPLB) pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;

10. melaksanakan supervisi pemasangan label pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
11. melaksanakan pemeriksaan umbi/rimpong di gudang/lapangan pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
12. melaksanakan pemeriksaan stek/tunas pucuk/mata tempel/anakan pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
13. melaksanakan supervisi pemasangan label pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
14. melaksanakan supervisi pemasangan label pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
15. melaksanakan pemeriksaan pengemasan benih pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
16. melaksanakan supervisi pemasangan label pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
17. melaksanakan pemeriksaan tahap invitro pada sertifikasi benih kultur jaringan;
18. melaksanakan pemeriksaan tahap pasca invitro pada sertifikasi benih kultur jaringan;
19. melaksanakan supervisi pemasangan label pada sertifikasi benih kultur jaringan;
20. membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan kegiatan sertifikasi benih;
21. melaksanakan pengujian viabilitas/vigor;
22. melaksanakan pengujian heterogenitas;
23. membuat koleksi/dokumentasi pelestarian plasma nutfah benih/tanaman dari varietas/spesies;
24. meremajakan koleksi benih bentuk biji;
25. melaksanakan kalibrasi internal peralatan laboratorium;
26. membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan kegiatan laboratorium benih;
27. menentukan kelas pedagang benih berdasarkan hasil penyusunan klasifikasi pada kegiatan pengawasan peredaran benih;
28. melakukan supervisi pemasangan label ulang pada kegiatan pengawasan peredaran benih;
29. melaksanakan supervisi pemusnahan benih pada kegiatan pengawasan peredaran benih;
30. membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan kegiatan pengawasan/peredaran benih;
31. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
32. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
33. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
34. melakukan kaji ulang manajemen;
35. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
36. melaksanakan audit internal;
37. memperbaiki hasil audit internal;
38. memperbaiki hasil survailen;

39. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);
 40. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
 41. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
 42. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
 43. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
 44. melakukan penanganan TKP;
 45. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 46. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 47. mencari tersangka;
 48. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
 49. menyusun berita acara pemeriksaan;
 50. melakukan gelar perkara;
 51. menyusun laporan hasil gelar perkara;
 52. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
 53. menjadi saksi ahli.
- (2) Rincian kegiatan Pengawas Benih Tanaman Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengawas Benih Tanaman Pertama:
 1. membuat bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk virus (larutan/serum/agar air);
 2. membuat bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk bakteri (larutan/media agar);
 3. membuat bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk jamur;
 4. membuat bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih untuk nematoda;
 5. membuat bahan-bahan pengujian/analisis verifikasi varietas untuk analisis DNA;
 6. menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis verifikasi varietas analisis DNA;
 7. mengidentifikasi dan menentukan lokasi untuk uji penilaian galur/ kultivar/klon harapan;
 8. membuat rancangan petak percobaan untuk uji penilaian galur/kultivar/klon harapan;
 9. melaksanakan penilaian uji adaptasi/multilokasi pada phase masak/menjelang panen/pasca panen;
 10. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelestarian plasma nutfah;
 11. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk uji sterilitas (hibrida) pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;

12. melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih tanaman semusim pемbiakan generatif;
13. melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih tanaman semusim pемbiakan vegetatif;
14. melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih tanaman tahunan pемbiakan generatif;
15. melaksanakan pemeriksaan tingkat keberhasilan perbanyak sertifikasi benih tanaman tahunan pемbiakan vegetatif;
16. melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih tanaman tahunan pемbiakan vegetatif;
17. melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih kultur jaringan;
18. melakukan pengamatan dan penilaian setiap phase pertumbuhan pada pengujian check plot/verifikasi di lapang;
19. merencanakan jenis alat, metode dan kebutuhan bahan pada pengujian mutu benih kategori standar (KA, KM,DB, CVL);
20. merencanakan jenis alat, metode dan kebutuhan bahan pada pengujian mutu benih khusus (penetapan 1.000 butir, heterogenitas, viabilitas dan vigor);
21. merencanakan jenis alat, metode dan kebutuhan bahan pada pengujian kesehatan benih;
22. melaksanakan kesehatan benih untuk jamur;
23. melaksanakan pengujian kesehatan benih untuk virus dengan menggunakan tanaman indikator;
24. melaksanakan pengujian kesehatan benih untuk bakteri seedling test;
25. melaksanakan pengujian kesehatan benih untuk nematoda;
26. uji kualitas dan kuantitas dalam rangka verifikasi varietas di laboratorium;
27. menyiapkan bahan pengujian homogenitas dan stabilitas pada pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
28. melaksanakan perawatan peralatan laboratorium;
29. melakukan penilaian ulang sumber benih dalam rangka pelabelan ulang;
30. melaksanakan penilaian kelayakan/produsen/pengedar benih;
31. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
32. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
33. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
34. melakukan kaji ulang manajemen;
35. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
36. melaksanakan audit internal;
37. memperbaiki hasil audit internal;
38. memperbaiki hasil survailen;
39. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);

40. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
 41. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
 42. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
 43. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
 44. melakukan penanganan TKP;
 45. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 46. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 47. mencari tersangka;
 48. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
 49. menyusun berita acara pemeriksaan;
 50. melakukan gelar perkara;
 51. menyusun laporan hasil gelar perkara;
 52. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
 53. menjadi saksi ahli.
- b. Pengawas Benih Tanaman Muda:
1. menganalisis dan mengevaluasi rencana pengawasan benih;
 2. melaksanakan analisis data hasil percobaan penilaian galur/kultivar/klon harapan;
 3. membuat usulan pelepasan varietas;
 4. menyusun materi sidang pelepasan varietas;
 5. menyusun laporan akhir kegiatan pelepasan calon varietas;
 6. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kesehatan tanaman pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
 7. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kesehatan tanaman pada sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif;
 8. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kesehatan tanaman pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
 9. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk kesehatan tanaman pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif;
 10. membuat laporan pengujian check plot/verifikasi di lapang;
 11. merencanakan jenis alat, metode dan kebutuhan bahan untuk prngujian verifikasi varietas di laboratoris dengan analisis protein/DNA;
 12. melaksanakan pengujian virus secara serologi;
 13. melaksanakan pengujian bakteri dengan metoda agar test;

14. verifikasi varietas di laboratorium untuk analisis isolasi DNA;
15. verifikasi varietas di laboratorium untuk analisis DNA;
16. melaksanakan pengujian homogenitas dan stabilitas pada pengujian tingkat kesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
17. mengumpulkan dan menganalisis data pengujian tingkat kesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
18. menyusun laporan pengujian tingkat kesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
19. membuat koleksi/dokumentasi/pelestarian plasma nutfah isolat patogen tular benih;
20. membuat koleksi/dokumentasi/pelestarian plasma nutfah dokumentasi hasil analisis DNA;
21. meremajakan koleksi isolat patogen tular benih;
22. melaksanakan penilaian kelayakan laboratorium/ prosedur pengujian mutu benih;
23. melaksanakan pembinaan terhadap produsen/pengedar benih;
24. melaksanakan penilaian ulang terhadap kelayakan produsen/pengedar benih;
25. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
26. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
27. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
28. melakukan kaji ulang manajemen;
29. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
30. melaksanakan audit internal;
31. memperbaiki hasil audit internal;
32. memperbaiki hasil survailen;
33. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);
34. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
35. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
36. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
37. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
38. melakukan penanganan TKP;
39. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
40. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
41. mencari tersangka;
42. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
43. menyusun berita acara pemeriksaan;
44. melakukan gelar perkara;
45. menyusun laporan hasil gelar perkara;
46. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;

47. menjadi saksi ahli.
- c. Pengawas Benih Tanaman Madya:
1. menyusun konsep rencana pengawasan benih;
 2. mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana pengawasan benih;
 3. menilai deskripsi varietas dan sifat varietas lainnya di tingkat lapang;
 4. membuat rekomendasi hasil pemeriksaan pertanaman pada kegiatan pemurnian kultivar/klon sebagai sumber benih;
 5. membuat rekomendasi hasil pemeriksaan pertanaman pada kegiatan pemurnian kultivar/klon sebagai pohon induk;
 6. membuat rekomendasi benih sumber pada kegiatan pemurnian varietas;
 7. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk taksasi produksi pada sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan generatif;
 8. melakukan pemeriksaan lapangan sinkronisasi pembuangan (hibrida) pada sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan generatif;
 9. membuat rekomendasi sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan generatif;
 10. membuat rekomendasi berita acara pelimpahan benih (Opkup) pada sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan generatif;
 11. membuat rekomendasi surat pengantar lalulintas benih (splb) pada sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan generatif;
 12. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk taksasi produksi pada sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan vegetatif;
 13. membuat rekomendasi sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan vegetatif;
 14. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk taksasi produksi pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembibitan generatif;
 15. membuat rekomendasi sertifikasi benih tanaman tahunan pembibitan generatif;
 16. melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk taksasi produksi pada sertifikasi benih tanaman tahunan pembibitan vegetatif;
 17. membuat rekomendasi sertifikasi benih tanaman tahunan pembibitan vegetatif;
 18. membuat rekomendasi sumber benih;
 19. membuat rekomendasi sertifikasi benih kultur jaringan;
 20. membuat rencana pengujian check plot/verifikasi di lapangan;

21. membuat rekomendasi untuk pengujian check plot/verifikasi di lapang;
22. membuat laporan verifikasi varietas laboratorium;
23. membuat laporan dan rekomendasi hasil pengujian metoda standar;
24. membuat laporan dan rekomendasi hasil pengujian metoda khusus/rhizobium;
25. membuat rencana pengujian tingkat kesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
26. evaluasi pengujian tingkat kesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
27. membuat rekomendasi pengujian tingkat kesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi;
28. membuat rekomendasi penilaian kelayakan laboratorium/prosedur pengujian mutu benih;
29. membuat rekomendasi pelabelan ulang pengawasan peredaran benih;
30. menganalisa kasus pelanggaran dalam proses produksi/peredaran benih;
31. memantau kasus yang timbul dalam peredaran benih;
32. memberikan rekomendasi dalam menetapkan persyaratan, larangan atau pencabutan peredaran benih;
33. membuat rekomendasi penilaian kelayakan/produsen/engedar benih;
34. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu;
35. menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
36. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu;
37. melakukan kaji ulang manajemen;
38. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen;
39. melaksanakan audit internal;
40. memperbaiki hasil audit internal;
41. memperbaiki hasil survailen;
42. bertindak sebagai auditee (yang diaudit);
43. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium;
44. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium;
45. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
46. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
47. melakukan penanganan TKP;
48. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
49. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
50. mencari tersangka;
51. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
52. menyusun berita acara pemeriksaan;
53. melakukan gelar perkara;

- 54. menyusun laporan hasil gelar perkara;
- 55. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
- 56. menjadi saksi ahli;
- 57. menyusun kerangka acuan pengkajian pengembangan metoda;
- 58. melaksanakan pengkajian pengembangan metoda;
- 59. menyempurnakan hasil pengkajian pengembangan metoda;
- 60. mempersiapkan uji coba metoda hasil pengkajian pengembangan metoda;
- 61. melaksanakan uji coba metoda hasil pengkajian pengembangan metoda;
- 62. mengevaluasi dan merekomendasikan hasil uji coba metoda hasil pengkajian pengembangan metoda;
- 63. menyusun laporan hasil pengembangan metoda pengawasan mutu benih

BAB IV
PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN, DAN PERPINDAHAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

**Bagian Pertama
Pejabat yang Berwenang Mengangkat**

Pasal 7

Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman.

**Bagian kedua
Pengangkatan Pertama**

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama dalam jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang pertanian;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama dalam jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengawasan benih tanaman.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak lulus diklat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman.
- (6) Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bersama ini.

**Bagian Ketiga
Pengangkatan Dari Jabatan Lain**

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman harus memenuhi syarat :
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), atau ayat (2);
 - b. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman;
 - c. memiliki pengalaman di bidang pengawasan benih tanaman paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengawasan benih tanaman.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang pengawasan benih tanaman, sepanjang bukti fisik lengkap.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bersama ini.

Bagian Keempat
Perpindahan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli

Pasal 10

- (1) Pengawas Benih Tanaman Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat dipindahkan dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli;
 - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih kelompok Pengawas Benih Tanaman; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengawas Benih Tanaman Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Benih Tanaman Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
- (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Bersama ini.

- (4) Perpindahan Pengawas Benih Tanaman untuk jenjang Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya Penata Muda golongan ruang III/a.

BAB V PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Benih Tanaman diwajibkan mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 12

- (1) Bahan penilaian angka kredit Pengawas Benih Tanaman disampaikan oleh pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat struktural eselon IV yang membidangi kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pengawas Benih Tanaman yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Benih Tanaman menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk:
- Pengawas Benih Tanaman terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-D Peraturan Bersama ini;
 - Pengawas Benih Tanaman ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-C Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Benih Tanaman harus dilampirkan:
- surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini;

- b. surat pernyataan melakukan kegiatan Persiapan Pengawasan Benih Tanaman dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini ;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Benih Tanaman dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini; dan
 - f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 13

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pengawas Benih Tanaman harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 14

Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Benih Tanaman dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
- b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat

menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pengawas Benih Tanaman yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Pengawas Benih Tanaman yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Sekretaris Direktur Jenderal yang membidangi Pengawas Benih Tanaman; dan
 - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Pertama Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Benih Tanaman, yaitu:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman di Kementerian Pertanian, bagi Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Provinsi bagi Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

- d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota bagi Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Biro Kepegawaian instansi Pembina.
- (3) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikannya tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 17

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan, angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang pengawasan benih tanaman setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Pengawas Benih Tanaman Pusat bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Pengawas Benih Tanaman Kementerian bagi pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman di Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian Pertanian.

- c. Tim Penilai Pengawas Benih Tanaman Provinsi bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan Benih Tanaman Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - d. Tim Penilai Pengawas Benih Tanaman Kabupaten/Kota bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Penilai dibentuk dengan Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 19

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu :
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Benih Tanaman yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Benih Tanaman; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan benih tanaman, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (7) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pengawas Benih Tanaman.

- (8) Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman.

Pasal 20

(1) Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk menetapkan angka kredit bagi Pengawas Benih Tanaman Madya di lingkungan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

(2) Tugas Tim Penilai Kementerian, yaitu:

- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu pejabat eselon II yang membidangi pengawasan Benih Tanaman pada Kementerian Pertanian untuk menetapkan angka kredit bagi Pengawas Benih Tanaman Pelaksana sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, dan Pengawas Benih Tanaman Pertama dan Pengawas Benih Tanaman Muda di lingkungan Kementerian Pertanian.
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengawasan Benih Tanaman pada Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Provinsi untuk menetapkan angka kredit Pengawas Benih Tanaman Pelaksana sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Muda di lingkungan Provinsi;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota untuk menetapkan angka kredit Pengawas Benih Tanaman Pelaksana sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, dan bagi Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Muda dilingkungan Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk tim teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua tim penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit**

Pasal 23

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit bagi Pengawas Benih Tanaman, yaitu:

- a. Pimpinan unit eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman pada Kementerian Pertanian, Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman pada Provinsi, Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman pada Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan benih tanaman di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan benih tanaman kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Provinsi untuk angka kredit Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan benih tanaman kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

BAB VII
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Pertama
Kenaikan Jabatan

Pasal 24

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pengawas Benih Tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

Pasal 26

- (1) Pengawas Benih Tanaman yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan telah lulus diklat penjenjangan.
- (2) Ketentuan diklat penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman.

Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat

Pasal 27

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:
 - a. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Pengawas Benih Tanaman Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
 - a. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Pengawas Benih Tanaman Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:

- a. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- b. Pengawas Benih Tanaman Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengawas Benih Tanaman Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Benih Tanaman dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- (2) Pengawas Benih Tanaman yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 29

- (1) Pengawas Benih Tanaman yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengawas Benih Tanaman.
- (2) Pengawas Benih Tanaman Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Kenaikan pangkat Pengawas Benih Tanaman Madya yang akan naik pangkat menjadi pembina tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c wajib mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan karya tulis ilmiah.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pembebasan Sementara

Pasal 30

- (1) Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengawas Benih Tanaman Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang

IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Benih Tanaman yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.

- (2) Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengawas Benih Tanaman Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Benih Tanaman yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (3) Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengawas Benih Tanaman Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Benih Tanaman yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (4) Pengawas Benih Tanaman Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (5) Pengawas Benih Tanaman Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.
- (6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pengawas Benih Tanaman dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Benih Tanaman;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pembebasan sementara bagi Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.
- (8) Pengawas Benih Tanaman yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
- (9) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

Pasal 31

Pengawas Benih Tanaman yang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Benih Tanaman pada saat yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaianya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penurunan Jabatan

Pasal 32

- (1) Pengawas Benih Tanaman yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Pengawas Benih Tanaman dalam masa menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

**Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali**

Pasal 33

- (1) Pengawas Benih Tanaman yang dibebaskan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman apabila dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun dapat memenuhi angka kredit sesuai ketentuan.
- (2) Pengawas Benih Tanaman yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman apabila telah selesai menjalankan hukuman disiplin.
- (3) Pengawas Benih Tanaman yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman, jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (4) Pengawas Benih Tanaman yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Pengawas Benih Tanaman, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengawas Benih Tanaman.
- (5) Pengawas Benih Tanaman yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman.
- (6) Pengawas Benih Tanaman yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

- (8) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XV Peraturan Bersama ini.

Pasal 34

Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Pasal 35

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman sebagaimana tersebut dalam Pasal 33, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Pengawas Benih Tanaman diberhentikan dari jabatannya, apabila:
- dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.
 - dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Pengawas Benih Tanaman dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 38

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Pengawas Benih Tanaman, Kementerian Pertanian selaku Instansi Pembina jabatan Pengawas Benih Tanaman, antara lain melaksanakan:

- a. penetapan pedoman formasi jabatan Pengawas Benih Tanaman;
- b. penetapan standar kompetensi Pengawas Benih Tanaman;
- c. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman;
- d. sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Pengawas Benih Tanaman serta petunjuk pelaksanaannya;
- e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Pengawas Benih Tanaman;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengawas Benih Tanaman;
- g. pengembangan sistem informasi jabatan Pengawas Benih Tanaman;
- h. fasilitasi pelaksanaan jabatan Pengawas Benih Tanaman;
- i. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Benih Tanaman;
- j. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pengawas Benih Tanaman;
- k. monitoring dan evaluasi jabatan Pengawas Benih Tanaman; dan
- l. Pembinaan terhadap Tim Penilai Pengawas Benih Tanaman.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 ditetapkan telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam jabatan/pangkat terakhir belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bersama ini.
- (2) Pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara tetap belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 40

Butir-butir kegiatan Pengawas Benih Tanaman yang dilaksanakan sebelum peraturan bersama ini ditetapkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 dan sudah harus selesai dinilai paling lambat pada penilaian periode kenaikan pangkat 1 April 2012.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 42

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1042/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor: 184 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2011



CONTOH :
 SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
 PERTAMA KALI DALAM JABATAN PENGAWAS
 BENIH TANAMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR :
 TENTANG
 PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN**

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari PasalPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara.....dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman; b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 09 Tahun 2010;
 6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja : dalam jabatan..... dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
 Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
 SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN/
 PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN II: PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR :.....
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
 KE DALAM JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN**

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari PasalPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara.....dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman; b.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 09 Tahun 2010;
 6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
JABATAN FUNGSIONALTERAMPIL KE AHLI
Nomor :

Instansi :

Masa penilaian sampai dengan
Tahun

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Tempat dan Tanggal lahir				
4	Nomor Seri KARPEG				
5	Jenis Kelamin				
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya				
7	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT					
	LAMA				
	BARU				
	JUMLAH				
	ALIH KELOMPOK				
1	UNSUR UTAMA				
	A 1) Pendidikan formal				
	2) Pendidikan dan Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)				
	B Tugas pokok				
	C Pengembangan Profesi				
	Jumlah unsur utama				
2	UNSUR PENUNJANG PENGAWAS BENIH TANAMAN				
	Penunjang tugas				
	Jumlah unsur penunjang				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	Dapat dipertimbangkan untuk dialihkan dari jabatan....pangkat....gol.ruang....ke dalam jabatan....pangkat....gol.ruang....dengan angka kredit				

ditetapkan di
 pada tanggal

Pejabat yang berwenang
 menetapkan Angka Kredit

 NIP.

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan
TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Pengawas Benih Tanaman yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat berwenang menetapkan angka kredit.
5. Kepala Biro Kepegawaian Instansi yang bersangkutan

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN IV-A : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN PELAKSANA PEMULA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1.	Nama :
2.	N I P :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT :
8.	Masa Kerja golongan lama :
9.	Masa Kerja golongan baru :
10.	Unit Kerja :

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan pertanian						
	1. Diploma III di bidang pertanian						
	2. Diploma II di bidang pertanian						
	3. SMK di bidang Pertanian						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pertanian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 – 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 – 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	7. Lamanya antara 16 - 29 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
J U M L A H							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA
1	2		3	4	5	6	7
	2.	KEGIATAN PENGAWASAN BENIH					
	A.	Penyusunan rencana pengawasan benih					
		Mengumpulkan data dalam rangka perencanaan pengawasan benih					
		Data primer					
	B.	Persiapan pelaksanaan pengawasan benih					
	1.	Menyiapkan bahan dan peralatan lapang					
	2.	Menyiapkan bahan percobaan kegiatan kultivar/plasma nutfah					
	3.	Menyiapkan jenis bahan dan alat pengujian					
		Standar					
	C.	Pelaksanaan pengawasan benih					
	1.	Melaksanakan penilaian galur/kultivar/klon harapan					
		Menanam dan memelihara pertanaman (catatan juknis)					
	a.	Adaptasi/multilokasi atau evaluasi varietas					
	b.	Observasi Galur/kultivar/klon harapan					
	c.	Baru, unik, seragam dan stabil					
	2.	Melaksanakan sertifikasi benih					
	a.	Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif					
	1)	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih					
	2)	Melaksanakan pemeriksaan alat panen dan/atau alat pengolahan benih					
	b.	Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif					
	1)	Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan sertifikasi benih					
	2)	Melaksanakan pemeriksaan alat panen dan/atau alat pengolahan benih					
	c.	Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif					
	1)	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi benih					
	2)	Melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan					
	3)	Melaksanakan pemeriksaan alat panen /alat pengolahan benih					
	d.	Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif					
	1)	Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan sertifikasi benih					
	2)	Melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan					
	e.	Melaksanakan sertifikasi sumber benih					
		Memeriksa kelengkapan berkas administrasi permohonan					
	f.	Melaksanakan sertifikasi benih kultur jaringan					
		Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan					
	g.	Melaksanakan pengujian check Plot/verifikasi di lapang					
		Menanam dan memelihara per tanaman untuk pengujian chek plot					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih						
	Melaksanakan pengawasan peredaran benih						
	a. Menyusun klasifikasi pedagang benih						
	Mengumpulkan data						
	b. Melakukan pengecekan mutu/pengambilan contoh benih yang beredar						
	E. Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu						
	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu						
	1. Perencanaan penerapan sistem manajemen mutu						
	2. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu						
	3. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu						
	4. Melakukan kaji ulang manajemen						
	5. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen						
	6. Melaksanakan audit internal						
	7. Memperbaiki hasil audit internal						
	8. Memperbaiki hasil survailen						
	9. Bertindak sebagai auditee(yang diaudit)						
	10. Menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium						
	11. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman						
	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah						
	5. Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Benih Tanaman yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Benih Tanaman</p> <p>1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional</p> <p>2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang</p> <p>C. Membuat dan menyusun bahan informasi</p> <p>Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk</p> <p>1. Peta</p> <p>2. Grafik</p> <p>3. Foto/slides</p> <p>4. Video/film</p> <p>5. Brosur/leaflet/bahan tayangan</p>						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	<p>4. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN</p> <p>A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan benih tanaman</p> <p>Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :</p> <p>a. Pemrasaran/penyaji</p> <p>b. Pembahas/moderator/narasumber</p> <p>c. Peserta</p> <p>B. Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan benih tanaman</p> <p>Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan</p> <p>C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan benih tanaman yang bersifat konsep</p> <p>1. Perorangan setiap 2 Jam</p> <p>2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam</p> <p>D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman</p> <p>Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman atau sebagai Tim Teknis secara aktif setiap DUPAK</p> <p>E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa</p> <p>1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya</p> <p>a. Tingkat Nasional</p> <p>b. Tingkat Provinsi</p> <p>2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya</p> <p>a. 30 (tigapuluh) tahun</p> <p>b. 20 (duapuluh) tahun</p> <p>c. 10 (sepuluh) tahun</p> <p>F. Menjadi anggota organisasi profesi</p> <p>1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional</p>						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT			INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	1. Mendapat gelar kehormatan akademis						
	2. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a. Sarjana (S1)/D IV						
	b. Sarjana muda/D III						
	c. Diploma II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya , NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	(jabatan) (nama pejabat pengusul)
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya , (Nama Penilai I) NIP., (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN IV-B : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN PELAKSANA**
Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1.	Nama :
2.	N I P :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT :
8.	Masa Kerja golongan lama :
9.	Masa Kerja golongan baru :
10.	Unit Kerja :

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT			INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan pertanian						
	1. Diploma III di bidang pertanian						
	2. Diploma II di bidang pertanian						
	3. SMK di bidang Pertanian						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pertanian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 – 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 – 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	7. Lamanya antara 16 - 29 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
	J U M L A H						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. KEGIATAN PENGAWASAN BENIH						
	A. Persiapan pelaksanaan pengawasan benih						
	1. Menyiapkan jenis bahan dan alat pengujian						
	Khusus						
	2. Menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis						
	a. Pematahan dormansi						
	b. Viabilitas						
	c. Kesehatan benih :						
	Nematoda (bahan kimia)						
	3. Menyiapkan bahan dan materi pengawasan pemasaran/peredaran						
	B. Pelaksanaan pengawasan benih						
	1. Melaksanakan penilaian galur/kultivar/klon harapan						
	a. Melaksanakan pengamatan dan pencatatan pertanaman						
	1) Adaptasi/multilokasi atau evaluasi varietas						
	2) Observasi Galur/kultivar/klon harapan						
	3) Baru, unik, seragam dan stabil						
	b. Melaksanakan penilaian daya adaptasi/multilokasi, observasi galur/ramet/mutan/kultivar						
	1) Daya adaptasi/multilokasi						
	Phase vegetatif						
	2) Observasi Galur/kultivar/klon harapan						
	Phase vegetatif						
	c. Pemurnian varietas						
	Identifikasi dan seleksi pertanaman						
	Phase vegetatif						
	d. Melaksanakan inventarisasi penyebaran varietas						
	2. Melaksanakan sertifikasi benih						
	a. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif						
	1) Melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan						
	2) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman						
	Phase vegetatif/pertumbuhan						
	b. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif						
	Melaksanakan pemeriksaan pertanaman						
	a) Phase pertumbuhan						
	b) Phase berbunga						
	c. Melaksanakan sertifikasi sumber benih						
	Melaksanakan pemeriksaan lapangan (kesehatan, kemurnian dan taksasi produksi)						
	3. Melaksanakan pengujian mutu benih laboratories						
	a. Memproses Permohonan pengujian benih laboratories						
	b. Melaksanakan pengujian mutu benih kategori pengujian standar						
	1) Kadar Air - Metode cepat						
	2) Kadar Air - Metode oven						
	3) Kemurnian fisik						
	D. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran benih						
	Melaksanakan pengawasan peredaran benih						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Melaksanakan inventarisasi pedagang/produsen benih						
	b. Memantau stok dan peredaran benih						
	c. Membuat laporan hasil uji lengkap pengecekan mutu						
	E. Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu						
	Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu						
	1. Perencanaan penerapan sistem manajemen mutu						
	2. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu						
	3. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu						
	4. Melakukan kaji ulang manajemen						
	5. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen						
	6. Melaksanakan audit internal						
	7. Memperbaiki hasil audit internal						
	8. Memperbaiki hasil survailen						
	9. Bertindak sebagai auditee(yang diaudit)						
	10. Menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium						
	11. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium						
	F. Melakukan kegiatan lain terkait pengawasan benih tanaman						
	1. Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS						
	a. Melakukan inventarisasi laporan						
	b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan						
	c. Melakukan penanganan TKP						
	d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan						
	e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti						
	f. Mencari tersangka						
	g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli						
	h. Menyusun berita acara pemeriksaan						
	i. Melakukan gelar perkara						
	j. Menyusun laporan hasil gelar perkara						
	k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI						
	2. Menjadi saksi ahli						
3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman						
	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7
	E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa					
	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya					
	a. Tingkat Nasional					
	b. Tingkat Provinsi					
	2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
	a. 30 (tigapuluhan) tahun					
	b. 20 (duapuluhan) tahun					
	c. 10 (sepuluh) tahun					
	F. Menjadi anggota organisasi profesi					
	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional					
	a. sebagai Pengurus aktif					
	b. sebagai Anggota aktif					
	2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional					
	a. sebagai Pengurus aktif					
	b. sebagai Anggota aktif					
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya					
	1. Mendapat gelar kehormatan akademis					
	2. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya					
	a. Sarjana (S1)/D IV					
	b. Sarjana muda/D III					
	c. Diploma II					
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG					

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya 	<p>.....,.....</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>(jabatan)</p> <p>.....,.....</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....,.....</p> <p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....,.....</p> <p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>.....,.....</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP .</p>

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN IV-C : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN PELAKSANA LANJUTAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	8	
I	UNSUR UTAMA						
1.	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan pertanian					
	1.	Diploma III di bidang pertanian					
	2.	Diploma II di bidang pertanian					
	3.	SMK di bidang Pertanian					
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pertanian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		Mengikuti diklat fungsional:					
	1.	Lamanya lebih 960 jam					
	2.	Lamanya antara 641 - 960 jam					
	3.	Lamanya antara 481 – 640 jam					
4.	Lamanya antara 161 – 480 jam						
5.	Lamanya antara 81 - 160 jam						
6.	Lamanya antara 30 - 80 jam						
7.	Lamanya antara 16 - 29 jam						
C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
J U M L A H							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. KEGIATAN PENGAWASAN BENIH						
	A. Penyusunan rencana pengawasan benih						
	Mengumpulkan data dalam rangka perencanaan pengawasan benih						
	Data sekunder						
	B. Persiapan pelaksanaan pengawasan benih						
	1. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan						
	2. Menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis						
	Kesehatan benih :						
	a. Jamur (media agar, sterilisasi kertas,aquadest, dll)						
	b. Virus (tanaman indikator, growing on test)						
	c. Bakteri (tanaman indikator, growing on test)						
	C. Pelaksanaan pengawasan benih						
	1. Melaksanakan penilaian galur/kultivar/klon harapan						
	a. Melaksanakan penilaian daya adaptasi/multilokasi, observasi galur/ramet/mutan/kultivar						
	1) Daya adaptasi/multilokasi						
	Phase berbunga						
	2) Observasi Galur/kultivar/klon harapan						
	Phase berbunga						
	b. Melaksanakan pemeriksaan						
	1) Pemeriksaan pertanaman untuk pemurnian kultivar/klon sebagai benih sumber						
	a) Determinasi dan seleksi kultivar/klon						
	b) Menyusun laporan kegiatan						
	2) Pohon induk						
	Determinasi						
	3) Pengawasan pelestarian plasma nutfah						
	a) Inventarisasi plasma nutfah						
	b) Eksplorasi plasma nutfah						
	c. Pemurnian varietas						
	Identifikasi dan seleksi pertanaman						
	a) Phase berbunga						
	b) Phase masak						
	2. Melaksanakan sertifikasi benih						
	a. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif						
	1) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman						
	Phase berbunga						
	2) Melaksanakan supervisi kegiatan panen						
	3) Verifikasi label dan menentukan nomor seri label						
	b. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif						
	1) Melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan						
	2) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman						
	a) Pemeriksaan pertama						
	b) Pemeriksaan kedua						
	c) Pemeriksaan ketiga						
	3) Melaksanakan supervisi kegiatan panen						
	c. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Melaksanakan pemeriksaan pertanaman</p> <p>1) Phase masak</p> <p>2) Kelayakan/kebenaran/legitimasi hibrida</p> <p>d. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif</p> <p>1) Melaksanakan pemeriksaan batang bawah</p> <p>2) Melaksanakan pemeriksaan okulasi/grafting/cangkok/penyusuan</p> <p>e. Membuat laporan kegiatan sertifikasi benih</p> <p>laporan hasil uji lengkap sertifikasi</p> <p>3. Melaksanakan pengujian mutu benih laboratories</p> <p>a. Melaksanakan pengambilan contoh benih untuk kegiatan sertifikasi/ pengawasan peredaran/heterogenitas</p> <p>b. Melaksanakan pengujian mutu benih kategori pengujian standar</p> <p>1) Daya Berkecambah</p> <p>a) Metoda kertas</p> <p>b) Metoda pasir</p> <p>2) Campuran Varietas Lain</p> <p>c. Melaksanakan pengujian mutu benih kategori pengujian khusus</p> <p>Penetapan berat 1.000 butir</p> <p>d. Mengisi kartu induk pengujian</p> <p>1) Pengujian metoda standar</p> <p>2) Pengujian metoda khusus</p> <p>e. Membuat laporan lengkap hasil pengujian laboratorium</p> <p>D. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih</p> <p>Membuat laporan</p> <p>hasil uji pelabelan ulang</p> <p>E. Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu</p> <p>Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu</p> <p>1. Perencanaan penerapan sistem manajemen mutu</p> <p>2. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu</p> <p>3. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu</p> <p>4. Melakukan kaji ulang manajemen</p> <p>5. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen</p> <p>6. Melaksanakan audit internal</p> <p>7. Memperbaiki hasil audit internal</p> <p>8. Memperbaiki hasil survailen</p> <p>9. Bertindak sebagai auditee(yang diaudit)</p> <p>10. Menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium</p> <p>11. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium</p> <p>F. Melakukan kegiatan lain terkait pengawasan benih tanaman</p> <p>1. Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS</p> <p>a. Melakukan inventarisasi laporan</p> <p>b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan</p> <p>c. Melakukan penanganan TKP</p> <p>d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan</p> <p>e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti</p>						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	f. Mencari tersangka						
	g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli						
	h. Menyusun berita acara pemeriksaan						
	i. Melakukan gelar perkara						
	j. Menyusun laporan hasil gelar perkara						
	k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI						
	2. Menjadi saksi ahli						
3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman						
	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah						
	5. Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Benih Tanaman yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Benih Tanaman						
	1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<p>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya</p>	<p>.....,..... NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<p>1. 2. 3. 4. dan seterusnya</p>	<p>(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<p>1. 2. 3. 4. dan seterusnya</p>	<p>.....,..... (Nama Penilai I) NIP. ,..... (Nama Penilai II) NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<p>1. 2. 3. 4. dan seterusnya</p>	<p>Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.</p>

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN IV-D : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN PENYELIA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama :							
2.	N I P :							
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :							
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :							
5.	Jenis Kelamin :							
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :							
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT :							
8.	Masa Kerja golongan lama :							
9.	Masa Kerja golongan baru :							
10.	Unit Kerja :							
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT				
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA							
	1. PENDIDIKAN							
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan pertanian						
	1.	Diploma III di bidang pertanian						
	2.	Diploma II di bidang pertanian						
	3.	SMK di bidang Pertanian						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pertanian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti diklat fungsional:						
	1.	Lamanya lebih 960 jam						
	2.	Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3.	Lamanya antara 481 - 640 jam						
4.	Lamanya antara 161 - 480 jam							
5.	Lamanya antara 81 - 160 jam							
6.	Lamanya antara 30 - 80 jam							
7.	Lamanya antara 16 - 29 jam							
C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II							
J U M L A H								

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. KEGIATAN PENGAWASAN BENIH						
	A. Penyusunan rencana pengawasan						
	Mengolah data						
	C. Pelaksanaan pengawasan benih						
	1. Melaksanakan penilaian galur/kultivar/klon harapan						
	a. Melaksanakan pemeriksaan						
	1) Pohon induk						
	Membuat laporan kegiatan penilaian kultivar (bulanan/triwulan/tahunan)						
	2) Pengawasan pelestarian plasma nutfah						
	Pemeriksaan plasma nutfah						
	b. Pemurnian varietas						
	Membuat laporan kegiatan						
	2. Melaksanakan sertifikasi benih						
	a. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan generatif						
	1) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman						
	a) Phase masak						
	b) Kelayakan/kebenaran/legitimasi hibrida						
	2) Melaksanakan supervisi proses pengolahan benih						
	3) Membuat berita acara pelimpahan benih (Opkup)						
	4) Membuat surat pengantar lalu lintas benih (SPLB)						
	5) Melaksanakan supervisi pemasangan label						
	b. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembibitan vegetatif						
	1) Melaksanakan pemeriksaan umbi/rimpang di gudang/ lapangan						
	2) Melaksanakan pemeriksaan stek/tunas pucuk/mata tempel/ anak						
	3) Melaksanakan supervisi pemasangan label						
	c. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibitan generatif						
	Melaksanakan supervisi pemasangan label						
	d. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembibitan vegetatif						
	1) Melaksanakan pemeriksaan pengemasan benih						
	2) Melaksanakan supervisi pemasangan label						
	f. Melaksanakan sertifikasi benih kultur jaringan						
	1) Melaksanakan pemeriksaan :						
	a) tahap invitro						
	b) tahap pasca invitro						
	2) Melaksanakan supervisi pemasangan label						
	g. Membuat laporan kegiatan sertifikasi benih (bulanan/triwulan/tahunan)						
	3. Melaksanakan pengujian mutu benih laboratories						
	a. Melaksanakan pengujian mutu benih kategori pengujian khusus						
	1) Viabilitas/ vigor						
	2) heterogenitas						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT			INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	b.	Membuat koleksi /dokumentasi /pelestarian plasma nutfah benih/tanaman dari varietas/spesies.					
	c.	Meremajakan koleksi benih bentuk biji					
	d.	Melaksanakan kalibrasi internal peralatan laboratorium					
	e.	Membuat laporan kegiatan laboratorium benih (bulanan/triwulan/tahunan)					
	D.	Pelaksanaan Pengawasan Peredaran					
		Melaksanakan pengawasan peredaran benih					
	a.	Menyusun klasifikasi pedagang benih Menentukan kelas					
	b.	Melakukan supervisi pemasangan label ulang					
	c.	Supervisi pemusnahan benih					
	d.	Membuat laporan kegiatan pengawasan/peredaran benih (bulanan/triwulan/tahunan)					
	E.	Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu					
		Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu					
	1.	Perencanaan penerapan sistem manajemen mutu					
	2.	Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu					
	3.	Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu					
	4.	Melakukan kaji ulang manajemen					
	5.	Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen					
	6.	Melaksanakan audit internal					
	7.	Memperbaiki hasil audit internal					
	8.	Memperbaiki hasil survailen					
	9.	Bertindak sebagai auditee(yang diaudit)					
	10.	Menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium					
	11.	Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium					
	F.	Melakukan kegiatan lain terkait pengawasan benih tanaman					
	1.	Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS					
	a.	Melakukan inventarisasi laporan					
	b.	Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan					
	c.	Melakukan penanganan TKP					
	d.	Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan					
	e.	Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti					
	f.	Mencari tersangka					
	g.	Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli					
	h.	Menyusun berita acara pemeriksaan					
	i.	Melakukan gelar perkara					
	j.	Menyusun laporan hasil gelar perkara					
	k.	Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI					
	2.	Menjadi saksi ahli					
3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman					
	1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan:					
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT			INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah						
	5. Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Benih Tanaman yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Benih Tanaman						
	1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C. Membuat dan menyusun bahan informasi						
	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk						
	1. Peta						
	2. Grafik						
	3. Foto/slide						
	4. Video/film						
	5. Brosur/leaflet/bahan tayangan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	4. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN						
	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan benih tanaman						
	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT			INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>a. Pemrasaran/penyaji</p> <p>b. Pembahas/moderator/narasumber</p> <p>c. Peserta</p> <p>B. Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan benih tanaman</p> <p>Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan</p> <p>C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan benih tanaman yang bersifat konsep</p> <p>1. Perorangan setiap 2 Jam</p> <p>2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam</p> <p>D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman</p> <p>Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman atau sebagai Tim Teknis secara aktif setiap DUPAK</p> <p>E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa</p> <p>1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya</p> <p>a. Tingkat Nasional</p> <p>b. Tingkat Provinsi</p> <p>2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya</p> <p>a. 30 (tigapuluhan) tahun</p> <p>b. 20 (duapuluhan) tahun</p> <p>c. 10 (sepuluh) tahun</p> <p>F. Menjadi anggota organisasi profesi</p> <p>1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional</p> <p>a. sebagai Pengurus aktif</p> <p>b. sebagai Anggota aktif</p> <p>2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional</p> <p>a. sebagai Pengurus aktif</p> <p>b. sebagai Anggota aktif</p> <p>G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya</p> <p>1. Mendapat gelar kehormatan akademis</p> <p>2. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya</p> <p>a. Sarjana (S1)/D IV</p> <p>b. Sarjana muda/D III</p> <p>c. Diploma II</p>						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<p>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</p> <p>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</p> <p>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</p> <p>4. dan seterusnya</p>	<p>.....,.....</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. dan seterusnya</p>	<p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. dan seterusnya</p>	<p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. dan seterusnya</p>	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP .</p>

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN V-A : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN PERTAMA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1.	Nama :
2.	N I P :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT :
8.	Masa Kerja golongan lama :
9.	Masa Kerja golongan baru :
10.	Unit Kerja :

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan pertanian						
	1. Pasca sarjana:						
	a. Doktor (S3)						
	b. Magister (S2)						
	2. Sarjana/Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pertanian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1. Lamanya lebih 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	7. Lamanya antara 16 - 29 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
J U M L A H							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
	1	2	3	4	JUMLAH	LAMA	BARU
2.	KEGIATAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN					6	7
	A. Persiapan pelaksanaan pengawasan benih						
		Membuat bahan-bahan pengujian/analisis					
		1. Kesehatan benih :					
		a. Virus (larutan/serum/agar air)					
		b. Bakteri (larutan/media agar)					
		c. Jamur					
		d. Nematoda					
		2. Verifikasi Varietas :					
		a. Analisis protein / elektroforesis					
		b. Analisis DNA					
	C. Pelaksanaan pengawasan benih						
		1. Melaksanakan penilaian galur/kultivar/klon harapan					
		a. Mengidentifikasi dan menentukan lokasi					
		b. Membuat rancangan petak percobaan					
		c. Melaksanakan penilaian daya adaptasi/multilokasi, observasi galur/ramet/mutan/kultivar					
		Daya adaptasi/multilokasi pada phase masak/menjelang panen/pasca panen					
		d. Melaksanakan pemeriksaan					
		Pengawasan pelestarian plasma nutfah					
		monitoring dan evaluasi					
	2. Melaksanakan sertifikasi benih						
		a. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif					
		1) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman					
		Uji sterilitas (hibrida)					
		2) Melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi					
		b. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif					
		Melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi					
		c. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif					
		Melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi					
		d. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif					
		1) Melaksanakan pemeriksaan tingkat keberhasilan perbanyakan					
		2) Melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi					
		e. Melaksanakan sertifikasi benih kultur jaringan					
		Melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi					
		f. Melaksanakan pengujian check plot/verifikasi di lapang					
		Melakukan pengamatan dan penilaian setiap phase pertumbuhan					
	3. Melaksanakan pengujian mutu benih laboratories						
		a. Merencanakan pengujian mutu (jenis alat, metode dan kebutuhan bahan)					
		1) Standar (KA, KM, DB, CVL)					
		2) Khusus :					
		a) Penetapan 1.000 butir, heterogenitas, viabilitas dan vigor					
		b) Kesehatan benih					
		b. Melaksanakan pengujian mutu benih kategori pengujian khusus :					

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	<p>1) Pengujian kesehatan benih :</p> <p>a) Jamur</p> <p>b) Virus</p> <p style="margin-left: 20px;">tanaman indikator</p> <p>c) Bakteri</p> <p style="margin-left: 20px;">seedling test</p> <p>d) Nematoda</p> <p>2) Verifikasi Varietas di Laboratorium</p> <p style="margin-left: 20px;">Uji kualitas dan kuantitas</p> <p>c. Melaksanakan pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi</p> <p style="margin-left: 20px;">Menyiapkan bahan pengujian homogenitas dan stabilitas</p> <p>d. Melaksanakan perawatan peralatan laboratorium</p>						
	D. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih						
	<p>Melaksanakan pengawasan peredaran benih</p> <p>1. Melakukan penilaian ulang sumber benih dalam rangka pelabelan ulang</p> <p>2. Melaksanakan penilaian kelayakan/produsen/pedagang benih</p> <p style="margin-left: 20px;">Melaksanakan penilaian</p>						
	E. Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu						
	<p>Melaksanakan kegiatan penerapan sistem manajemen mutu secara tim dengan rincian kegiatan :</p> <p>a. Perencanaan penerapan sistem manajemen mutu</p> <p>b. Menyusun paket Dokumen Sistem Manajemen Mutu</p> <p>c. Mengkaji ulang paket Dokumen Sistem Manajemen Mutu</p> <p>d. Melakukan kaji ulang manajemen</p> <p>e. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen</p> <p>f. Melaksanakan audit internal</p> <p>g. Memperbaiki hasil audit internal</p> <p>h. Memperbaiki hasil survailen</p> <p>i. Bertindak sebagai auditee(yang diaudit)</p> <p>j. Menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium</p> <p>k. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium</p>						
	F. Melakukan kegiatan lain terkait pengawasan benih tanaman						
	<p>1. Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS</p> <p>a. Melakukan inventarisasi laporan</p> <p>b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan</p> <p>c. Melakukan penanganan TKP</p> <p>d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan</p> <p>e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti</p> <p>f. Mencari tersangka</p> <p>g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli</p> <p>h. Menyusun berita acara pemeriksaan</p> <p>i. Melakukan gelar perkara</p> <p>j. Menyusun laporan hasil gelar perkara</p> <p>k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI</p> <p>2. Menjadi saksi ahli</p>						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman						
	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah						
	5. Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Benih Tanaman yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Benih Tanaman						
	1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
C.	Membuat dan menyusun bahan informasi						
	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk						
	1. Peta						
	2. Grafik						
	3. Foto/slide						
	4. Video/film						
	5. Brosur/leaflet/bahan tayangan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	UNSUR PENUNJANG						
	4. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN						
	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan benih tanaman						
	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :						
	a. Pemrasaran/penyaji						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta						
	B. Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan benih tanaman						
	Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan						
	C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan benih tanaman yang bersifat konsep						
	1. Perorangan setiap 2 Jam						
	2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam						
	D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman						
	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman secara aktif setiap DUPAK						
	E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Nasional						
	b. Tingkat Provinsi						
	2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tigapuluhan) tahun						
	b. 20 (duapuluhan) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Menjadi anggota organisasi profesi						
	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	1. Mendapat gelar kehormatan akademis						
	2. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a. Doktor (S3)						
	b. Magister (S2)						
	c. Sarjana/Diploma IV						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....,.....</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....,.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN V-B : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN MUDA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama :					
2.	NIP :					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :					
5.	Jenis Kelamin :					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :					
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT :					
8.	Masa Kerja golongan lama :					
9.	Masa Kerja golongan baru :					
10.	Unit Kerja :					
NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI		
1	2	3	4	5	6	
I.	UNSUR UTAMA					
1.	PENDIDIKAN					
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan pertanian					
	1. Pasca sarjana:					
	a. Doktor (S3)					
	b. Magister (S2)					
	2. Sarjana/Diploma IV					
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pertanian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
	1. Lamanya lebih 960 jam					
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam					
	3. Lamanya antara 481 – 640 jam					
4. Lamanya antara 161 – 480 jam						
5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
7. Lamanya antara 16 - 29 jam						
C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
J U M L A H						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. KEGIATAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN						
	A. Penyusunan rencana pengawasan tanaman						
	Menganalisis dan mengevaluasi						
	B. Pelaksanaan pengawasan benih						
	1. Melaksanakan penilaian galur/kultivar/klon harapan						
	a. Melaksanakan analisis data hasil percobaan						
	b. Pelepasan calon varietas						
	1) Membuat usulan pelepasan varietas						
	2) Penyusunan materi sidang pelepasan varietas						
	3) Menyusun laporan akhir kegiatan						
	2. Melaksanakan sertifikasi benih						
	a. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif						
	Melaksanakan pemeriksaan pertanaman						
	Kesehatan tanaman						
	b. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif						
	Melaksanakan pemeriksaan pertanaman						
	Kesehatan tanaman						
	c. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif						
	Melaksanakan pemeriksaan pertanaman						
	Kesehatan tanaman						
	d. Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif						
	Melaksanakan pemeriksaan kesehatan tanaman						
	e. Melaksanakan pengujian check plot/verifikasi di lapang						
	Membuat laporan						
	3. Melaksanakan pengujian mutu benih laboratories						
	a. Merencanakan pengujian mutu (jenis alat, metode dan kebutuhan bahan)						
	Khusus :						
	Verifikasi varietas di laboratorium dengan analisis protein/DNA						
	b. Melaksanakan pengujian mutu benih kategori pengujian khusus:						
	1) Pengujian kesehatan benih :						
	a) Virus						
	serologi						
	b) Bakteri						
	agar test						
	2) Verifikasi Varietas di Laboratorium						
	a) Analisis isolasi DNA						
	b) Analisis DNA						
	c. Melaksanakan pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi						
	1) Melaksanakan pengujian (homogenitas dan stabilitas)						
	2) Mengumpulkan dan menganalisa data						
	3) Menyusun laporan						
	d. Membuat koleksi /dokumentasi / pelestarian plasma nutfah						
	1) Isolat patogen tular benih						
	2) Dokumentasi hasil analisis DNA						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	e. Meremajakan koleksi Isolat patogen tular benih f. Melaksanakan penilaian kelayakan laboratorium/prosedur pengujian mutu benih Melaksanakan penilaian						
	C. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran						
	1) Melaksanakan pengawasan peredaran benih 2) Melaksanakan penilaian kelayakan/produsen/pedagang benih Penilaian ulang						
	D. Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu						
	Melaksanakan kegiatan penerapan sistem manajemen mutu secara tim dengan rincian kegiatan : a. Perencanaan penerapan sistem manajemen mutu b. Menyusun paket Dokumen Sistem Manajemen Mutu c. Mengkaji ulang paket Dokumen Sistem Manajemen Mutu d. Melakukan kaji ulang manajemen e. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen f. Melaksanakan audit internal g. Memperbaiki hasil audit internal h. Memperbaiki hasil survailen i. Bertindak sebagai auditee(yang diaudit) j. Menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium k. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium						
	E. Melakukan kegiatan lain terkait pengawasan benih tanaman						
	1. Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS						
	a. Melakukan inventarisasi laporan b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan c. Melakukan penanganan TKP d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti f. Mencari tersangka g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli h. Menyusun berita acara pemeriksaan i. Melakukan gelar perkara j. Menyusun laporan hasil gelar perkara k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI						
	2. Menjadi saksi ahli						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman						
	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan</p> <p>3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan</p> <p>4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam majalah</p> <p>5. Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Benih Tanaman yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)</p>						
	<p>B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Benih Tanaman</p> <p>1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional</p> <p>2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang</p>						
	<p>C. Membuat dan menyusun bahan informasi</p> <p>Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk</p> <p>1. Peta</p> <p>2. Grafik</p> <p>3. Foto/slide</p> <p>4. Video/film</p> <p>5. Brosur/leaflet/bahan tayangan</p>						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	4.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN					
	A.	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan benih tanaman					
		Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Pemrasaran/penyaji						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta						
	B. Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan benih tanaman						
	Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan						
	C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan benih tanaman yang bersifat konsep						
	1. Perorangan setiap 2 Jam						
	2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam						
	D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman						
	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman secara aktif setiap DUPAK						
	E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Nasional						
	b. Tingkat Provinsi						
	2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tigapuluhan) tahun						
	b. 20 (duapuluhan) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Menjadi anggota organisasi profesi						
	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	1. Mendapat gelar kehormatan akademis						
	2. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a. Doktor (S3)						
	b. Magister (S2)						
	c. Sarjana/Diploma IV						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....,</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....,</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....,</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....,</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN V-C : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN MADYA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1.	Nama :
2.	N I P :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT :
8.	Masa Kerja golongan lama :
9.	Masa Kerja golongan baru :
10.	Unit Kerja :

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	UNSUR UTAMA							
	1. PENDIDIKAN							
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan pertanian							
	1. Pasca sarjana:							
	a. Doktor (S3)							
	b. Magister (S2)							
	2. Sarjana/Diploma IV							
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pertanian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
	1. Lamanya lebih 960 jam							
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam							
	3. Lamanya antara 481 – 640 jam							
4. Lamanya antara 161 – 480 jam								
5. Lamanya antara 81 - 160 jam								
6. Lamanya antara 30 - 80 jam								
7. Lamanya antara 16 - 29 jam								
C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan								
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III								
J U M L A H								

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
	INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2		3		4	5	6	7	8
	2.	KEGIATAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN							
	A.	Penyusunan rencana pengawasan benih							
		1. Menyusun konsep rencana							
		2. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana							
	B.	Pelaksanaan pengawasan benih							
		1. Melaksanakan penilaian galur/kultivar/klon harapan							
		a. Menilai deskripsi varietas dan sifat varietas lainnya di tingkat lapang							
		b. Melaksanakan pemeriksaan							
		1) Pemeriksaan pertanaman untuk pemurnian kultivar/klon sebagai benih sumber							
		Membuat rekomendasi							
		2) Pohon induk							
		Membuat rekomendasi							
		c. Pemurnian varietas							
		Membuat rekomendasi benih sumber							
	2.	Melaksanakan sertifikasi benih							
	a.	Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif							
		1) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman							
		a) Taksasi produksi							
		b) Pemeriksaan lapangan sinkronisasi pembuangan (Hibrida)							
		2) Membuat rekomendasi sertifikasi benih							
		3) Membuat rekomendasi Berita Acara Pelimpahan Benih (Opkup)							
		4) Membuat rekomendasi Surat Pengantar lalu lintas benih (SPLB)							
	b.	Melaksanakan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan vegetatif							
		1) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman							
		Taksasi produksi							
		2) Membuat rekomendasi sertifikasi benih							
	c.	Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan generatif							
		1) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman							
		Taksasi produksi							
		2) Membuat rekomendasi sertifikasi benih							
	d.	Melaksanakan sertifikasi benih tanaman tahunan pembiakan vegetatif							
		1) Taksasi produksi							
		2) Membuat rekomendasi sertifikasi benih							
	e.	Melaksanakan sertifikasi sumber benih							
		Membuat rekomendasi sumber benih							
	f.	Melaksanakan sertifikasi benih kultur jaringan							
		Membuat rekomendasi sertifikasi benih							
	g.	Melaksanakan pengujian check plot/verifikasi di lapang							
		1) Membuat rencana							
		2) Membuat rekomendasi							

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Melaksanakan pengujian mutu benih laboratories					
		a. Melaksanakan pengujian mutu benih kategori pengujian khusus:					
		Verifikasi Varietas di Laboratorium					
		Penyusunan laporan					
		b. Membuat laporan dan rekomendasi hasil uji mutu					
		1) Pengujian metoda standar					
		2) Pengujian metoda khusus/rhizobium					
		c. Melaksanakan pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi					
		1) Membuat rencana					
		2) Evaluasi					
		3) Membuat rekomendasi					
		d. Melaksanakan penilaian kelayakan laboratorium/prosedur pengujian mutu benih					
		Membuat rekomendasi					
	C.	Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih					
		Melaksanakan pengawasan peredaran benih					
		a. Membuat rekomendasi pelabelan ulang					
		b. Menganalisa kasus pelanggaran dalam proses produksi/peredaran benih					
		c. Memantau kasus yang timbul dalam peredaran benih					
		d. Memberikan rekomendasi dalam menetapkan persyaratan, larangan atau pencabutan peredaran benih					
		e. Melaksanakan penilaian kelayakan/produsen/pedagang benih					
		Membuat rekomendasi					
	D.	Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu					
		Melaksanakan kegiatan penerapan sistem manajemen mutu secara tim dengan rincian kegiatan :					
		a. Perencanaan penerapan sistem manajemen mutu					
		b. Menyusun paket Dokumen Sistem Manajemen Mutu					
		c. Mengkaji ulang paket Dokumen Sistem Manajemen Mutu					
		d. Melakukan kaji ulang manajemen					
		e. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen					
		f. Melaksanakan audit internal					
		g. Memperbaiki hasil audit internal					
		h. Memperbaiki hasil survailen					
		i. Bertindak sebagai auditee(yang diaudit)					
		j. Menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium					
		k. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium					
	E.	Melakukan kegiatan lain terkait pengawasan benih tanaman					
		1. Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS					
		a. Melakukan inventarisasi laporan					
		b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan					
		c. Melakukan penanganan TKP					
		d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan					
		e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti					
		f. Mencari tersangka					
		g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli					

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI																																																																																																																																			
		ANGKA KREDIT MENURUT																																																																																																																																			
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																														
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>h.</td><td>Menyusun berita acara pemeriksaan</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>i.</td><td>Melakukan gelar perkara</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>j.</td><td>Menyusun laporan hasil gelar perkara</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>k.</td><td>Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>2.</td><td>Menjadi saksi ahli</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				h.	Menyusun berita acara pemeriksaan							i.	Melakukan gelar perkara							j.	Menyusun laporan hasil gelar perkara							k.	Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI							2.	Menjadi saksi ahli																																																																																															
			h.	Menyusun berita acara pemeriksaan																																																																																																																																	
			i.	Melakukan gelar perkara																																																																																																																																	
			j.	Menyusun laporan hasil gelar perkara																																																																																																																																	
			k.	Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI																																																																																																																																	
			2.	Menjadi saksi ahli																																																																																																																																	
	<p>3. PENGEMBANGAN METODA MUTU BENIH</p> <table border="1"> <tr> <td>A.</td><td>Mengkaji pengembangan metoda</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1. Menyusun kerangka acuan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2. Melaksanakan pengkajian</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3. Menyempurnakan hasil pengkajian</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>B.</td><td>Melaksanakan ujicoba metoda hasil</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1. Mempersiapkan ujicoba</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2. Melaksanakan ujicoba</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3. Mengevaluasi dan merekomendasikan hasil uji coba</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>C.</td><td>Menyusun laporan hasil</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Menyusun laporan hasil pengembangan metoda pengawasan mutu benih</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	A.	Mengkaji pengembangan metoda								1. Menyusun kerangka acuan								2. Melaksanakan pengkajian								3. Menyempurnakan hasil pengkajian							B.	Melaksanakan ujicoba metoda hasil								1. Mempersiapkan ujicoba								2. Melaksanakan ujicoba								3. Mengevaluasi dan merekomendasikan hasil uji coba							C.	Menyusun laporan hasil								Menyusun laporan hasil pengembangan metoda pengawasan mutu benih																																																										
A.	Mengkaji pengembangan metoda																																																																																																																																				
	1. Menyusun kerangka acuan																																																																																																																																				
	2. Melaksanakan pengkajian																																																																																																																																				
	3. Menyempurnakan hasil pengkajian																																																																																																																																				
B.	Melaksanakan ujicoba metoda hasil																																																																																																																																				
	1. Mempersiapkan ujicoba																																																																																																																																				
	2. Melaksanakan ujicoba																																																																																																																																				
	3. Mengevaluasi dan merekomendasikan hasil uji coba																																																																																																																																				
C.	Menyusun laporan hasil																																																																																																																																				
	Menyusun laporan hasil pengembangan metoda pengawasan mutu benih																																																																																																																																				
	<p>4. PENGEMBANGAN PROFESI</p> <table border="1"> <tr> <td>A.</td><td>Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan :</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Dalam bentuk buku</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>b. Dalam majalah</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>5. Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Benih Tanaman yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>B.</td><td>Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Benih Tanaman</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman								1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan:								a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan								2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :								a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan								3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan :								a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan								4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :								a. Dalam bentuk buku								b. Dalam majalah								5. Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Benih Tanaman yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan								6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)							B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Benih Tanaman										
A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman																																																																																																																																				
	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan:																																																																																																																																				
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional																																																																																																																																				
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan																																																																																																																																				
	2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :																																																																																																																																				
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional																																																																																																																																				
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan																																																																																																																																				
	3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Benih Tanaman yang dipublikasikan :																																																																																																																																				
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional																																																																																																																																				
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan																																																																																																																																				
	4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Benih Tanaman yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :																																																																																																																																				
	a. Dalam bentuk buku																																																																																																																																				
	b. Dalam majalah																																																																																																																																				
	5. Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Benih Tanaman yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan																																																																																																																																				
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)																																																																																																																																				
B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Benih Tanaman																																																																																																																																				

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional</p> <p>2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang</p> <p>C. Membuat dan menyusun bahan informasi</p> <p>Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk</p> <p>1. Peta</p> <p>2. Grafik</p> <p>3. Foto/slide</p> <p>4. Video/film</p> <p>5. Brosur/leaflet/bahan tayangan</p>						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 4							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	<p>5. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN</p> <p>A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan benih tanaman</p> <p>Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :</p> <p>a. Pemrasaran/penyaji</p> <p>b. Pembahas/moderator/narasumber</p> <p>c. Peserta</p> <p>B. Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan benih tanaman</p> <p>Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan</p> <p>C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan benih tanaman yang bersifat konsep</p> <p>1. Perorangan setiap 2 Jam</p> <p>2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam</p> <p>D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman</p> <p>Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman secara aktif setiap DUPAK</p> <p>E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa</p> <p>1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya</p> <p>a. Tingkat Nasional</p> <p>b. Tingkat Provinsi</p> <p>2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya</p> <p>a. 30 (tigapuluhan) tahun</p> <p>b. 20 (duapuluhan) tahun</p> <p>c. 10 (sepuluh) tahun</p> <p>F. Menjadi anggota organisasi profesi</p> <p>1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional</p> <p>a. sebagai Pengurus aktif</p> <p>b. sebagai Anggota aktif</p>						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	1. Mendapat gelar kehormatan akademis						
	2. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a. Doktor (S3)						
	b. Magister (S2)						
	c. Sarjana/Diploma IV						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan, 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan, 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan, 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	<p>.....,.....</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>.....,.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....,.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWAS
 BENIH TANAMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWAS BENIH TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Menyatakan bahwa:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Benih Tanaman sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PERSIAPAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Menyatakan bahwa:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Telah melakukan kegiatan persiapan pengawasan benih sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan langsung

NIP.

CENTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
 PELAKSANAAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Menyatakan bahwa:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan pengawasan benih sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN
 PENGAWASAN BENIH TANAMAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN
PENGAWASAN BENIH TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Menyatakan bahwa:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Telah melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan pengawasan benih sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN METODE
 PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN X : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN METODE**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Menyatakan bahwa:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Telah melakukan kegiatan pengembangan metode sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
 PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Menyatakan bahwa:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
 PENUNJANG PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGAWAS BENIH TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Menyatakan bahwa:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit kerja	:

Telah melakukan kegiatan penunjang Pengawas Benih Tanaman sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor :

Instansi :

Masa penilaian :
Mulai Tanggal s/d
Tahun

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama			
2	NIP			
3	Tempat dan Tanggal lahir			
4	Nomor Seri KARPEG			
5	Jenis Kelamin			
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya			
7	Pangkat/Golongan Ruang/TMT			
8	Jabatan Fungsional/TMT			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1 UNSUR UTAMA				
A	1) Pendidikan formal			
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pertanian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	3) Diklat Prajabatan			
B	Kegiatan persiapan pengawasan benih tanaman			
C	Pelaksanaan pengawasan benih tanaman			
D	Evaluasi dan Pelaporan pengawasan benih tanaman			
E	Pengembangan pengawas benih tanaman			
F	Pengembangan profesi			
Jumlah Unsur Utama				
2 UNSUR PENUNJANG				
- Penunjang Tugas Pengawas Benih Tanaman				
Jumlah Unsur Penunjang				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				
III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN..... / PANGKAT..... / TMT.....				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Pengawas Benih Tanaman yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat berwenang menetapkan angka kredit.
5. Kepala Biro Kepegawaian Instansi yang bersangkutan

.....
NIP.

CONTOH :
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERINGATAN
Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :
sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomordan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pengawas Benih Tanaman.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Pengawas Benih Tanaman yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH :
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI
JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN XV: PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN**

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Benih Tanaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010;
7. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Pengawas Benih Tanaman:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
 SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI
 DALAM JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN XVI: PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR :.....
 TENTANG
 PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari PasalPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman;
 b. ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 09 Tahun 2010;
 6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA : **)
 KETIGA : **)
 KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

NIP

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan,*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
 SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
 DARI JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN XVII: PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
 NOMOR :**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
 TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
 MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)**

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruangterhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggaltelah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
 b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Benih Tanaman, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Benih Tanaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 09 Tahun 2010;
 7. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Pengawas Benih Tanaman :
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Unit Kerja :

KEDUA : ***)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.